

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4877/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

KEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Banjarnegoro
Kecamatan Mertoyudan
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Pertiwi Bina Siswa
 - Alamat : Desa Banjarnegoro
Kecamatan Mertoyudan

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktom "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 24 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
DitjenDikdasmen, Depdikbud,
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Kepala Kaudikbud Kecamatan Mertoyudan
6. Camat Mertoyudan Kabupaten Magelang
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Bina Siswa Kecamatan Mertoyudan